



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.Pspk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsisimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kacamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar permohonan pencabutan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan terhadap perkara ini dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali sebagai suan mi isteri dibenarkan oleh Termohon dan Termohon setuju atas pencabutan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No.197/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pencabutan atas Perkara ini adalah sah;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kota Padangsidimpuan pada Hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra. Emmafatri ,SH., MH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Khorul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

## KETUA MAJELIS

**Drs. ABD. HALIM ZAILANI**

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
<b>Dra. EMMAFATRI, SH, MH</b>	<b>Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH</b>
PANITERA PENGANTI	
<b>KHOIRUL BAHRI, S.Ag</b>	



**Rincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** **Rp. 466.000,-**

**( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )**